ABSTRAK

Kebijakan asuransi yang mulai dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu dan dikeluarkan lagi Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha perasuransian di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang; tipenerapan asuransi syariah dan tinjauan hukum Islam dalam penerapan *risk sharing* dalam asuransi syariah di kantor agency prudential life assurance cabang Surabaya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menghimpun data dengan menggunakan *interview*, dokumenter, serta *observasi* dan selanjutnya di analisis dengan teknik deskriptif, analisis yaitu dengan menyajikan data tentang penerapan risk sharing, kemudian akan di analisisnya menggunakan pola deduktif, analisis yang menggunakan teori-teori atau dalil tentang asuransi syariah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *risk sharing* harus tidak ada unsure *garar, maysir, riba* karena asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang, melalui investasi dalam sejumlah aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah dan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Risk Sharing* dalam asuransi syariah di Kantor Agency Prudential Life Assurance cabang Surabaya adalah menggunakan penerapan *risk sharing*, dimana para peserta mengumpulkan dana pada satu rekening atau dana *tabarru'* apabila ada salah satu peserta resiko dapat diambil dari rekening *tabarru'* tadi dan perusahaan hanya mengelola dana peserta yang terkumpul. Sebagai dasar hukum asuransi syariah adalah surat al-Maidah ayat 2 serta menurut ulama bahwa asuransi diperbolehkan.

Adapun saran dan kritik penulis adalah dengan adanya penerapan *rik sharing* dalam asuransi syariah tersebut hendaknya kantor agency prudential life assurance cabang Surabaya dapat memanfaatkan dana atau uangnya dengan baik untuk kemaslahastan polis dan digunakan untuk kegiatan muamalah. Walau banyak yang membeli produk konvensional tetapi produk syariah harus tetap dijalankan karena merupakan asuransi islami yang harus di terapkan yang bersifat tolong menolong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id